

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Presiden Soekarno, Presiden Soekarno adalah Presiden pertama Indonesia, pada masa pemerintahan Presiden Soekarno atau biasa dikenal dengan pemerintahan Orde Lama. Presiden Soekarno dimakzulkan. Setelah sekitar enam tahun masa pemerintahannya, dimulai dengan peristiwa G-30-S/PKI, menjadi titik awal melemahnya pengaruh politik Presiden Soekarno dan di antara efeknya, kendalinya atas MPRS turun tajam. Pada puncaknya, MPRS menolak tanggung jawab Soekarno dan mencabut mandatnya sebagai Presiden.¹

Pada tahun 1998, sebuah peristiwa besar terjadi bagi negara Indonesia, tepatnya pada hari Kamis, 21 Mei 1998. Di mana Presiden Suharto menyatakan telah mengundurkan diri atau mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden kedua Republik Indonesia. Hal ini terjadi setelah gerakan besar-besaran

¹ Saldi Isra, *Lembaga Negara Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional*, (Depok: Rajagrafindo Pers, 2020), h. 190.

dilakukan oleh mahasiswa bersama-sama dengan komponen masyarakat lainnya. Gerakan reformasi merupakan bentuk perlawanan terhadap penguasa Orde Baru yang otoriter dan reaksi terhadap krisis multidimensi yang diakibatkan oleh kesalahan kebijakan rezim Orde Baru.

Untuk melakukan perubahan terhadap segala bentuk otoritarianisme dan krisis multidimensi tersebut, gerakan reformasi merupakan salah satu alternatif yang dianggap mampu menyelesaikan segala permasalahan bangsa Indonesia.²

Namun tidak berhenti sampai di situ, pada masa Reformasi masih terjadi konflik politik yang berujung pada pemberhentian Presiden. Yakni, pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, hal ini disebabkan beberapa masalah yang ditimbulkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid antara lain ditunjukkan dengan penyalahgunaan dana Bulog dan dana Brunei Darussalam serta pergantian jabatan Kapolri Jenderal (Pol) S. Bimantoro tanpa persetujuan DPR.³

² Mukhlis dan Moh. Saleh, *Konstitusionalitas Impeachment Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2016), h. 1-2.

³ Soimin, *Impeachment Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), h. 61.

UUD 1945 merupakan dasar konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki nilai, prinsip, dan pemikiran yang disepakati bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai wakil seluruh rakyat Indonesia. UUD 1945 dipandang sebagai sumber acuan hukum tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dijadikan acuan dalam tindakan dan perbuatan melaksanakan dan menjalankan kekuasaan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

UUD 1945 harus dijadikan sebagai tolak ukur konsensus atau kontak sosial dalam setiap penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan kenegaraan, terlepas dari sempurna atau tidak sempurnanya perumusannya sebagai hukum tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴

Setelah masa reformasi, UUD 1945 mengalami beberapa kali perubahan, tujuan dari perubahan itu sendiri adalah untuk membangun struktur ketatanegaraan yang lebih demokratis dari sebelumnya yaitu pada masa Orde Lama dan Orde Baru.

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Penguatan Sistem Pemerintahan Dan Peradilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 37.

Perubahan atau amandemen terhadap UUD 1945 telah dilakukan sebanyak empat kali sejak masa Reformasi sampai sekarang, yaitu:

1. Amandemen atau amandemen pertama UUD, disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999.
2. Amandemen kedua atau amandemen UUD yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000.
3. Amandemen ketiga atau amandemen Konstitusi, disahkan pada 10 November 2001.
4. Perubahan keempat atau amandemen UUD, disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002.

Perubahan atau amandemen dari Undang-Undang Dasar 1945, memberikan dampak terlahirnya kelembagaan negara. Antar lembaga memiliki tugas, pokok dan fungsinya masing-masing tapi saling berkesinambungan antara yang satu dengan yang lainnya (check and balances). Mewujudkan supremasi hukum dan keadilan serta melindungi hak asasi manusia.⁵

⁵ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 1.

Lahirnya MK merupakan jawaban atas keinginan lembaga peradilan untuk bisa menguji UU terhadap UUD yang sebelumnya tidak bisa dilakukan sama sekali. Memang, sejak tahun 2000, ada Ketetapan MPR No.III/MPR/2000 yang menyerahkan pengujian UUD kepada MPR. Namun selain itu bukan merupakan ujian oleh lembaga peradilan yang dapat menggambarkan checks and balances, sejalan dengan sistem hukum baru yang tidak lagi mengakui Ketetapan MPR sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan, pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan pilihan yang rasional. .

Awalnya, ada tiga lembaga alternatif yang digagas untuk diberi kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD, yakni MPR atau Mahkamah Agung (MA) atau Mahkamah Konstitusi. MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara dan bukan lagi kumpulan ahli hukum dan tata negara, melainkan kumpulan wakil-wakil organisasi dan kepentingan politik. Gagasan untuk memberikan kewenangan ini kepada Mahkamah Agung juga dikesampingkan karena Mahkamah Agung sendiri memiliki terlalu banyak tugas yang harus diselesaikan dalam menangani

peradilan konvensional. Karena itu, kewenangan pengujian undang-undang terhadap UUD akhirnya diberikan kepada MK sebagai lembaga peradilan baru yang masuk dalam konstitusi.⁶

Oleh karena itu, lembaga yang memutus persoalan konstitusionalitas suatu proses penyelenggaraan kekuasaan negara atau suatu produk hukum, seperti Mahkamah Konstitusi yang kewenangan memutusnya bersifat final dan mengikat, mempunyai kedudukan yang sangat inti dalam sistem demokrasi konstitusional atau negara hukum yang demokratis (demokrasi konstitusional). dan supremasi hukum yang demokratis).

Hakim konstitusi dituntut untuk memahami bahwa konstitusi bukan sekedar tumpukan kata-kata kosong dan kering tetapi lebih dari itu apa yang terkandung di dalamnya, nilai-nilai hidup yang terkandung di dalamnya, ide-ide dasarnya, semangat, jiwa, yang terkandung di dalamnya. dalam Pembukaan UUD 1945. , khususnya Pancasila, beserta nilai-nilai yang telah hidup dalam masyarakat Indonesia sepanjang sejarah. Oleh karena itu, nama

⁶ Moh. Mahfud, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 73.

lembaga peradilan ini sengaja disebut Mahkamah Konstitusi, bukan Mahkamah Konstitusi. Hakim Mahkamah Konstitusi harus Hakim Konstitusi, bukan Hakim Konstitusi.⁷

Dari penjelasan latar belakang di atas, ada alasan penulis memilih judul tersebut, yaitu:

1. Alasan Objektif

Penerbitan UU MK yang mengatur tentang pemakzulan Presiden dilatarbelakangi oleh indikasi pelanggaran hak dan kewenangan konstitusional.

Berdasarkan UU MK No 8 Tahun 2011 yang telah diperbaharui dari UU MK No 24 Tahun 2003 yang mengatur tentang kewenangan MK dalam mengambil keputusan, memutus suatu perkara khususnya mengenai impeachment Presiden di Indonesia. .

2. Alasan Subyektif

sebuah. Menambah pengetahuan tentang kewenangan MK dalam memakzulkan Presiden di Indonesia.

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik Dan Etika Konstitusi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 229-230.

B. Masalah yang dibahas sudah sesuai dengan jurusan yang penulis jalankan, selain itu penulis didukung dengan literatur yang memadai sehingga penulis yakin bahwa skripsi ini akan selesai sesuai dengan waktu yang direncanakan dan sangat relevan dengan disiplin ilmu yang ada di Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Tata Negara.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pemakzulan (Impeachment) Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia?
2. Dampak Pemakzulan (Impeachment) terhadap Ketatanegaraan Indonesia?
3. Bagaimana relevansi sistem presidensial dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi terkait pemakzulan (impeachment) Presiden dan/atau Wakil Presiden?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pemakzulan (Impeachment) Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia.

2. Untuk mengetahui dampak dari terjadinya Pemakzulan (Impeachment) di Negara Indonesia.
3. Untuk mengetahui relevansi sistem presidensial dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi terkait pemakzulan (impeachment) Presiden dan/atau Wakil Presiden.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diuraikan menjadi dua bagian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis;

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi sumber kajian tentang kewenangan mahkamah konstitusi dalam pemakzulan (impeachment) presiden di Indonesia. Selain itu juga menjadi sebuah nilai tambah khasanah pegetahuan ilmiah dalam bidang hukum.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini ialah bermanfaat untuk bisa dikaji dan diteliti oleh lembaga yang memiliki peran dalam pemerintahan dan sebagai renungan pemerintah tidak salah dalam membuat kewenangan.

E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, mengelola dan mendiskusikan data dalam suatu penelitian untuk memperoleh pemecahan masalah.⁸ Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum adalah suatu bentuk kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa fenomena hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Selain itu, juga dilakukan pemeriksaan mendalam terhadap suatu faktor hukum, untuk kemudian dicarikan solusi atas permasalahan yang muncul pada fenomena yang bersangkutan.⁹

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum dalam rangka menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai

⁸ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), h. 2.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981), h. 43.

resep dalam memecahkan masalah yang dihadapi, jawaban yang diharapkan dalam penelitian hukum adalah benar, tepat, tidak tepat, atau salah.¹⁰

1. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yuridis normatif-empiris ini pada dasarnya merupakan perpaduan antara pendekatan hukum yuridis normatif dengan penambahan berbagai unsur yuridis empiris. Dalam metodologi penelitian yuridis normatif-empiris ini juga tentang penerapan ketentuan hukum normatif (hukum) dalam tindakannya dalam setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.¹¹ Dalam penelitian hukum yuridis normatif-empiris ini, penulis mengambil kategori Studi Kasus Non Yudisial, yang berarti pendekatan studi kasus hukum tanpa konflik sehingga tidak akan ada campur tangan di pengadilan.

2. Jenis Penelitian.

Menurut jenis dan analisisnya dibagi menjadi dua, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan oleh penulis, maka penulis mengambil jenis penelitian kualitatif.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2011), h. 35.

¹¹ “Metode Penelitian Hukum” <https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-hukum/>, diakses pada 02 Juli. 2020, Pukul 09:20 WIB.

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menggunakan data kualitatif. Yang termasuk data kualitatif adalah kalimat, kata, skema, pernyataan, gambar, dan indeks tertentu.¹²

Menurut metodenya, penelitian yang penulis bahas termasuk dalam penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan melalui peraturan perundang-undangan (statue approach). Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan peristiwa yang ada yang masih terjadi saat ini atau di masa lalu.¹³

2. Sumber Hukum Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang digunakan, maka penelitian ini menggunakan data kepustakaan, sedangkan sumber datanya adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.¹⁴ Bahan hukum primer penulis yakni meliputi:

¹² "Jenis-Jenis Penelitian" <https://www.zonareferensi.com/jenis-jenis-penelitian/>, diakses pada 02 Juli. 2020, Pukul 11:48 WIB.

¹³ "Jenis-Jenis Penelitian" <https://alihamdan.id/jenis-penelitian/>, diakses pada 02 Juli 2020, Pukul 12:00 WIB.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 141.

1. Undang Undang Dasar 1945.
 2. Undang Undang Mahkamah Konstitusi No 8 Tahun 2011.
 3. Undang Undang Mahkamah Konstitusi No 24 Tahun 2003.
- b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Di samping itu juga, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah.¹⁵

Bahan hukum sekunder penulis yakni meliputi:

1. Buku-buku hukum yang terkait.
2. Skripsi-skripsi terdahulu yang relevan.
3. Jurnal-jurnal dan literatur yang terkait.
4. Doktrin, pendapat dan kesaksian dari ahli hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.
5. Tulisan ilmiah dan makalah yang terkait.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 155.

F. Kerangka Teori

Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan dimana pemegang eksekutif tidak bertanggung jawab kepada legislatif. Pemegang kekuasaan eksekutif tidak dapat digulingkan oleh atau melalui lembaga legislatif meskipun kebijakan yang diterapkan tidak disetujui atau bahkan ditentang oleh pemegang kekuasaan legislatif. Pemegang kekuasaan eksekutif terpisah dari legislatif.

Sistem pemerintahan presidensial tidak dapat dipisahkan dari Amerika Serikat. Amerika Serikat tidak hanya disebut sebagai tempat lahirnya sistem presidensial tetapi juga merupakan contoh ideal karena hampir memenuhi semua persyaratan ideal pemerintahan sistem presidensial. Strong menyatakan bahwa: “prinsip non-parlemen eksekutif tetap paling sempurna digambarkan dalam kasus Amerika Serikat”. Ball dan Peters menyatakan bahwa: “Amerika adalah contoh yang paling menonjol dari bentuk pemerintahan presidensial”. Jimly Asshiddiqie juga menyatakan bahwa Amerika Serikat sering disebut-sebut sebagai salah satu contoh ideal pemerintahan

presidensial di dunia. Oleh karena itu, Verney mengingatkan bahwa kajian sistem pemerintahan presidensial harus dimulai dengan mengkaji sistem politik Amerika Serikat.¹⁶

Dalam perjalanannya, sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan yang sangat mendasar sejak amandemen UUD 1945 dilakukan dengan amandemen MPR tahun 1999 hingga 2002. Perubahan tersebut dilatarbelakangi oleh keinginan untuk membangun pemerintahan yang demokratis dengan kesetaraan dan keadilan. checks and balances yang seimbang antara cabang-cabang kekuasaan, mewujudkan dan melindungi hak asasi manusia.

Dalam lembaga negara, salah satu tujuan utama perubahan UUD 1945 adalah untuk menyelenggarakan checks and balances antar lembaga negara. Hubungan tersebut disusun sedemikian rupa sehingga tidak ada pemutusan kekuasaan hanya dalam satu lembaga negara. Selain itu, tujuan utama dari konstitusi adalah untuk menciptakan prakondisi bagi tatanan

¹⁶ Dody Nur Andriyan, *Hukum Tata Negara Dan Sistem Politik: Kombinasi Presidensial Dengan Multipartai Di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), h. 74-75.

demokrasi yang berfungsi dengan baik. Dengan akumulasi kekuasaan di lembaga-lembaga negara, kehidupan ketatanegaraan yang lebih demokratis tidak mungkin terwujud.

Dalam kaitannya dengan sistem ketatanegaraan pada perubahan pertama dan kedua UUD 1945, prinsip pemisahan kekuasaan secara horizontal jelas mulai dianut oleh para perumus Perubahan UUD sebagaimana tercermin dalam perubahan Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 20 Ayat (1) sampai dengan Ayat (5).

Secara kronologis, substansi pengaturan kelembagaan negara dalam perubahan UUD 1945 adalah sebagai berikut:

1. Perubahan pertama, UUD 1945 memuat penguasaan terhadap kekuasaan presiden dan tugas serta wewenang Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR) dan Presiden dalam hal pembuatan undang-undang.
2. Perubahan kedua, UUD 1945 mengatur kembali keanggotaan, fungsi, hak dan cara pengisiannya.
3. Perubahan ketiga membahas tentang kedudukan dan kekuasaan MPR, kedudukan Presiden yang berkaitan

dengan tata cara pemilihan dan pemilihan langsung, pembentukan lembaga-lembaga negara baru antara lain Mahkamah Konstitusi (MK), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Komisi Yudisial (KY) serta peraturan tambahan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

4. Perubahan keempat UUD 1945 meliputi keanggotaan MPR, pemilihan presiden dan wakil presiden dan tahap kedua dan kemungkinan presiden dan wakil presiden mangkir tetap serta kewenangan presiden.¹⁷

Konstitusi sebenarnya tidak dapat dilihat terlepas dari konsep konstitusionalisme, sebuah konsep yang telah berkembang sebelum konstitusi pertama dirumuskan. Ide pokok konstitusionalisme adalah bahwa pemerintah perlu dibatasi kekuasaannya (the limited state), agar pelaksanaannya tidak sewenang-wenang. Konstitusi dianggap sebagai jaminan utama untuk melindungi warga negara dari perlakuan sewenang-wenang. Dengan demikian muncul konsep negara hukum, dimana konstitusi dianggap sebagai lembaga yang paling efektif untuk

¹⁷ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 18-19.

melindungi warga negaranya melalui konsep Rule of Law Rechtsstat.¹⁸

Dikatakan bahwa setiap konstitusi mencerminkan konsep dan alam pemikiran sejak saat kelahirannya, dan merupakan hasil dari keadaan material dan spiritual pada saat ia diciptakan. Perancang konstitusi membuatnya tidak cepat usang dan bisa mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, seringkali ketentuan dalam UUD hanya mengatur dan mencakup hal-hal secara garis besar saja, sehingga dapat timbul permasalahan yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam UUD. Hal ini disebabkan pertama, karena para penyusun UUD tidak selalu dapat melihat ke depan terhadap hal-hal yang perlu diatur dalam UUD. Oleh karena itu, selain UUD yang berbentuk teks tertulis, di beberapa negara banyak terdapat kebiasaan atau konvensi ketatanegaraan.¹⁹

¹⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 171.

¹⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 179.

UUD berbeda dengan undang-undang biasa. UUD dibentuk secara khusus. Cara ini berbeda dengan cara membentuk undang-undang pada umumnya. Demikian pula badan yang membuat konstitusi berbeda dengan badan yang membuat undang-undang biasa. Karena dibuat secara khusus, maka UUD dianggap sebagai sesuatu yang mulia. Dari segi politik, dapat dikatakan bahwa konstitusi lebih sempurna dan lebih unggul daripada undang-undang biasa.

Hal ini berbeda dengan pengertian yang berlaku di negara-negara yang berbentuk federasi. Pemahaman yang berlaku di sana adalah bahwa perlu ada badan di luar legislatif yang berhak memeriksa apakah suatu undang-undang bertentangan atau tidak dengan Konstitusi. Di Amerika Serikat, India, dan Jerman Barat, kewenangan ini berada di tangan Mahkamah Agung, yang dianggap sebagai Penjaga Konstitusi. Kewenangan Mahkamah Agung antara lain didasarkan pada asumsi bahwa anggota badan legislatif terlalu mudah dipengaruhi oleh pihak lain dan posisinya juga dipengaruhi oleh gejolak politik, sehingga wajar jika kewenangan tersebut diberikan kepada hakim

Mahkamah Agung. Mereka dianggap lebih bijak dan profesional karena pendidikan dan pengalamannya di bidang hukum, dan karena posisinya agak bebas dari tekanan dan gejolak politik.

Di beberapa negara lain, sebuah badan khusus telah dibentuk untuk tujuan ini. Misalnya di Perancis terdapat Mahkamah Konstitusi yang terdiri dari hakim Mahkamah Agung ditambah beberapa hakim lainnya. Di Indonesia, berdasarkan UUD 1945 yang telah diubah, juga telah dibentuk Mahkamah Konstitusi. Lembaga ini berwenang menguji apakah suatu undang-undang bertentangan dengan UUD atau tidak.²⁰

Di kalangan ahli hukum, secara umum dipahami bahwa hukum memiliki tiga tujuan utama, yaitu: (i) keadilan; (ii) kepastian (certainty atau zekerheid); dan (iii) utilitas. Keadaan tersebut sepadan dengan keseimbangan (balance, mizan) dan pemerataan (equity), serta kewajaran (proportionality). Sedangkan kepastian hukum berkaitan dengan ketertiban dan ketentraman. Sedangkan usability diharapkan dapat menjamin

²⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 184-185.

bahwa semua nilai tersebut akan menciptakan kehidupan bersama yang damai.

Karena konstitusi itu sendiri merupakan undang-undang yang dianggap tingkat tertinggi, maka tujuan konstitusi sebagai undang-undang tertinggi juga untuk mencapai dan mewujudkan tujuan yang tertinggi. Tujuan yang dianggap paling tinggi adalah (i) keadilan; (ii) ketertiban; dan (iii) terwujudnya nilai-nilai ideal seperti kemerdekaan atau kebebasan dan kemakmuran atau kemakmuran bersama, sebagaimana dirumuskan sebagai tujuan negara oleh para founding fathers dan ibu-ibu.

Sebagai contoh, empat tujuan bernegara di Indonesia adalah sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945. Keempat tujuan tersebut adalah: (i) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (ii) memajukan kesejahteraan umum; (iii) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (iv) ikut melaksanakan ketertiban dunia (berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial).

Berkaitan dengan hal tersebut, beberapa ulama telah merumuskan tujuan bernegara yaitu negara hukum yang

merumuskan tujuan bernegara yaitu negara hukum atau negara hukum. Menurut J. Barents, ada tiga tujuan negara, yaitu: (i) memelihara ketertiban dan perdamaian; (ii) mempertahankan kekuasaan; dan (iii) mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Sedangkan Maurice Hauriou menyatakan bahwa tujuan konstitusi adalah untuk menjaga keseimbangan antara: (i) ketertiban (orde); (ii) kekuasaan (gezag); dan (iii) kebebasan (vrijheid).

Kebebasan individu warga negara harus dijamin, tetapi kekuasaan negara juga harus berdiri tegak sehingga tercipta masyarakat dan negara yang tertib. Ketertiban itu sendiri terwujud jika dipelihara oleh kekuatan yang efektif dan kebebasan warga negara tetap tidak terganggu. Sementara itu, G.S. Diponolo merumuskan tujuan konstitusi menjadi lima kategori, yaitu: (i) kekuasaan; (ii) perdamaian, keamanan dan ketertiban; (iii) kemandirian; (iv) keadilan, dan; (v) kesejahteraan dan kebahagiaan.²¹

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), h. 22-23.

Konstitusi atau Undang-Undang Dasar menempati hierarki tertinggi dalam tatanan peraturan perundang-undangan suatu negara. *Constitutie is de hoogste wet.*

Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menempatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia yang tertinggi.

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menempatkan UUD 1945 sebagai hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menyatakan bahwa UUD 1945 yang memuat hukum dasar negara merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan yang berada di bawah UUD.

Konstitusi atau Undang-Undang Dasar adalah hukum dasar yang menjadi pegangan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Konstitusi tidak hanya memuat norma-norma tertinggi (*een hoogste normen*) tetapi juga merupakan pedoman ketatanegaraan (*een konstitutionale*

richtsnoer) bagi warga negara (banyak orang) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Konstitusi harus secara sadar diinternalisasikan dalam perilaku kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi rakyat sebagai pemegang kedaulatan.²²

Sebagai negara yang menjalankan sistem pemerintahan presidensial, penulis berharap pemerintah khususnya Mahkamah Konstitusi menjalankan tugas, pokok dan fungsinya tidak luput dari dalil-dalil al-quran.

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا
وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا (٧٢)

Artinya: *Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Kepada Allah SWT, walau sekecil apapun amanat. Al- Ahzab [33] ayat (72)*²³

يَتْلُوهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْنُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَحْنُوا أَمْنَتِكُمْ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

²² HM. Laica Marzuki, “Kesadaran Berkonstitusi Dalam Kaitan Konstitusionalisme”, *Jurnal Konstitusi*, ol. VI, no. 3, (September, 2009), h. 19.

²³ Departemen Agama RI, AL Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: PT.Cordoba Internasional Indonesia, 2012), h. 427.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Al-Anfal[8] ayat (27)

G. Studi Kajian

Untuk menghindari duplikasi, penelitian ini melakukan penelusuran pada penelitian sebelumnya. Dan dari penelitian sebelumnya, diperoleh beberapa permasalahan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti yaitu hasil penelitian yang dilakukan oleh :

1. Skripsi Uni Sanusi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2018 dengan Judul Tesis tentang Pemakzulan Presiden di Indonesia Kajian Putusan Akhir dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Untuk Menciptakan Kepatuhan Hukum. Penelitian ini menjelaskan bagaimana putusan MK pada saat pemakzulan Presiden mengikat atau tidak kepada MPR. Dan juga penelitian ini menjelaskan

bagaimana menerapkan secara prosedural agar putusan MK bersifat final and binding dalam memakzulkan Presiden agar tercipta kepastian hukum.

Kesamaan dengan penelitian saya adalah membahas tentang impeachment Presiden di Indonesia. Yang membedakan dengan penelitian saya adalah penelitian ini lebih fokus pada pemakzulan Presiden dilihat dari putusan akhir MK dalam memutus perkara pemakzulan Presiden, sedangkan penelitian saya lebih fokus pada kewenangan MK. untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dari perspektif presiden.

2. Skripsi Moch Nafi' Maulana, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2018 dengan Judul Skripsi Proses dan Mekanisme Impeachment di Indonesia. Penelitian ini menjelaskan bagaimana konstitusionalitas proses impeachment yang dialami oleh Presiden Abdurrahman Wahid oleh MPR.

Persamaan dengan penelitian saya adalah untuk membahas impeachment Presiden di Indonesia, lebih tepatnya mekanisme impeachment Presiden di Indonesia. Yang membedakan dengan penelitian saya adalah penelitian ini hanya fokus pada pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid, sedangkan penelitian saya lebih fokus pada kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memakzulkan Presiden di Indonesia dari segi sistem presidensial di Indonesia.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam penulisan ini meliputi:

BAB I: Pendahuluan, yang menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metodologi penelitian, Kerangka Teori, Studi Kajian dan Sistematika penulisan.

BAB II: Konstitusi Negara Indonesia, Sistem Presidensial di Indonesia, Sejarah Konstitusi di Indonesia, Sejarah Mahkamah Konstitusi di Indonesia, Tugas dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

BAB III: Pemakzulan (Impeachment) Presiden dan/atau Wakil Presiden, Devinisi Pemakzulan (Impeachment), Sejarah Pemakzulan (Impeachment) di Indonesia, Putusan Pemakzulan (Impeachment) Terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

BAB IV: Analisis Hasil Penelitian, Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutuskan Pemakzulan (Impeachment), Dampak Terjadinya Pemakzulan (Impeachment) Terhadap Ketatanegaraan Indonesia, Relevansi Pemakzulan (Impeachment) Terhadap Sistem Presidensial di Indonesia.

BAB V: Penutup, Pada bab terakhir ini merupakan bab penutup, pada bab ini penulis diberi kesempatan untuk memberi kesimpulan dan saran dari pada hasil penelitian yang diteliti dalam permasalahan yang dikaji.